

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berlandaskan pada sejarah, setelah hampir 3 (tiga) setengah abad Belanda menjajah Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa manapun, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat nilai-nilai dari para penjajah yang ditinggalkan dan menjadi satu kesatuan dengan kehidupan negara Indonesia sampai sekarang. Dalam hal ini dikarenakan Belanda yang menjajah Indonesia terlama, maka Indonesia mengikuti sistem hukum yang dianut Belanda yaitu sistem *civil law*.

Sistem *civil law* berasal dari kodifikasi hukum masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad VI sebelum masehi di kekaisaran Romawi.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya, *Corpus Juris Civilis* yang merupakan kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus digunakan sebagai dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara benua Eropa, seperti Jerman, Belanda, Prancis dan Italia, serta di Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal 68

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dengan proklamasi kemerdekaan, Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dimana diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) disebut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah Indonesia sebagai negara hukum sering dipersamakan dengan istilah *rechstaat* dan istilah *the rule of law*. Istilah *rechstaat* dikembangkan oleh para ahli antara lain Julius Stahl, Immanuel Kant, Paul Laband, Fiechte, dan lain-lain yang digunakan dalam negara-negara Eropa. Kontinental, Julius Stahl memberikan 4 (empat) unsur penting dalam *rechstaat*, yakni;

- 1) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, istilah *rule of law* berkembang di negara-negara Anglo Saxon yang dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. *Rule of law* memberikan gambaran bahwa bukan manusia atau orang yang memerintah atau memimpin suatu negara, tetapi hukum.<sup>3</sup> A.V. Dicey memberikan 3 (tiga) ciri penting untuk negara-negara hukum, yaitu:

- 1) *Supremacy of law.*
- 2) *Equality before the law.*

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia., Edisi Revisi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal, 22.

3) *Due process of law*.

Dalam konferensi *The International Commission of Jurists* pada tahun 1965 di Bangkok memberikan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Perlindungan konstitusional
- 2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat.
- 4) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- 5) Pendidikan kewarganegaraan.

Seiring perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal 2 (dua) kelompok negara hukum, yaitu negara hukum formil dan negara hukum materiil. Utrecht memberikan nama lain akan kedua kelompok negara hukum itu menjadi negara hukum klasik untuk negara hukum formil, dan negara hukum modern untuk negara hukum materiil.<sup>5</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum dalam peraturan peraturan perundang-undangan tertulis yang bersifat formil dan sempit. Sedangkan negara hukum materil, yaitu yang lebih baru sehingga mencakup pengertian keadilan di dalamnya pula.<sup>6</sup> Negara hukum materiil juga dikenal dengan *welfare state*.

---

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, dalam *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, sebagaimana dikutip dari *South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, The Dynamic Aspects of the rule of law in the Modern Age*, 1965, hal. 17-18.

<sup>5</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hal. 9.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia". [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses pada 12 September 2021.

*Welfare state* sendiri merupakan konsep pemerintahan pada mana negara atau jaringan institusi sosial yang mapan memainkan peran kunci dalam melindungi dan promosi kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara.<sup>7</sup> Sedangkan, para ahli memberikan pandangan mereka akan *welfare state* sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Menurut Ramesh Mishra, Lawrence M Friedman, dan M Boekman, negara *Welfare State* memiliki 3 (tiga) tanggung jawab dan kewajiban, yaitu:
  - a. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*)
  - b. Pelayanan sosial
  - c. Intervensi ekonomis pasar
- 2) Menurut Ross Cranston, *Welfare state* merupakan tanggung jawab negara yang menitik beratkan dalam pemenuhan *basic needs* dan pelayanan sosial pada kesejahteraan warga negaranya
- 3) Menurut Vilhelm Aubert, *Welfare state* hanya pemenuhan terkait *basic needs* warga negara yang menjadi kewajiban negara. Apabila terdapat suatu klaim dari warga negara atas hak tersenut maka baru muncul kewajiban negara baru.

Awal mula konsep *welfare state* pada abad ke-20 sebagai perbaikan konsep negara penjaga malam atau *nachtwachtersstaat*, pada saat yang sama di perekonomian muncul gejala kapitalisme yang pada akhirnya menyebabkan

---

<sup>7</sup> Britannica, *The Editors of Encyclopaedia*. "Welfare state". Encyclopedia Britannica, 28 Nov. 2020, <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>, diakses pada 12 September 2021.

<sup>8</sup> Djauhari, "Kajian Teori *Welfare State* Dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XVI, No. 1 Maret 2006, hal. 31.

pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama tidak seimbang.<sup>9</sup> Dengan pembagian sumber kemakmuran yang tidak seimbang menimbulkan kemiskinan, yang sulit diselesaikan oleh negara karena difungsikan secara minimal. Selanjutnya, muncul aliran sosialisme yang menentang individualisme dan liberalisme yang dipercaya menjadi sebab munculnya kapitalisme yang menciptakan kemiskinan itu sendiri.<sup>10</sup> Dengan pengaruh sosialisme, muncul pendapat baru pengganti terkait negara dari negara penjaga malam atau *nachtwachtersstaat*, yaitu *welvaarstaat* atau *welfare state*.<sup>11</sup>

Dalam konsep *welvaarstaat* atau *welfare state*, masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat diharuskan masuk dalam tanggung jawab negara. Negara juga berfungsi dalam aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak dalam jangkauan fungsi negara. Intervensi negara diperlukan dan bahkan harus dilakukan dalam masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan bersama dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Negara Indonesia sendiri dari awal menganut konsep *welfare state*. Konsep ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

---

<sup>9</sup> Jurnal Hukum, “Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI”, Vol. XV, No. 3 Desember 2005, hal. 572

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) hal. 223

<sup>12</sup> *Ibid.*

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Pemikiran di atas, memberikan tugas yang jelas untuk memajukan kesejahteraan umum kepada Pemerintah Negara Indonesia. Lebih dan atas konsep kesejahteraan tidak hanya ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, Bab XIV UUD 1945 adalah perekonomian nasional dan Kesejahteraan Sosial dimana dalam Pasal 33 ayat (2) ditegaskan bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur negara Indonesia dengan berbagai macam sumber daya yang ada, Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan dan menggunakan sumber daya tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai dan menjaga kesejahteraan ini, Pemerintah melalui kegiatan pembangunan nasional didukung dengan instrumen hukum. Instrumen hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat. Instrumen hukum terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dinilai relevan dan dibutuhkan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, terdapat perkembangan pesat di bidang kemampuan kreatifitas dan daya pikir manusia yang lazim disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). HKI sendiri merupakan suatu hak atas hasil kemampuan berpikir seseorang dalam berbagai bidang khususnya dalam ilmu pengetahuan yang diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Landasan utama terkait hasil kemampuan berpikir seseorang terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dapat dilihat juga di atas bahwa dalam pasal tersebut juga menyinggung terkait kesejahteraan. Lalu atas hasil berpikir itu, diberikan hak eksklusif untuk jangka waktu tertentu. Secara konseptual, HKI terdiri dari berbagai macam, yaitu:

- 1) Paten
- 2) Merek
- 3) Desain Industri
- 4) Hak Cipta
- 5) Indikasi Geografis
- 6) Rahasia Dagang
- 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau DTLST

Dengan berbagai macam HKI, maka diperlukan peraturan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana sudah dikatakan di atas. Pemerintah Indonesia sendiri sesuai dengan sudah mengatur berbagai macam HKI tersebut menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut “UUHC”). Hak Cipta sendiri merupakan suatu hak yang eksklusif untuk pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul langsung berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan tersebut ada dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak eksklusif pencipta terdiri atas dua hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak pencipta atau pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaan tersebut, hak ini dapat dialihkan oleh sang pencipta. Pengalihan hak ekonomi ini dapat secara seluruh maupun sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, serta sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, hak moral adalah hak yang tidak terpisahkan, dihilangkan, dihapus dengan alasan apapun dan melekat pada pencipta walaupun hak tersebut telah dialihkan.



Dalam UUHC memberikan penjelasan mengenai ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer

Dari rincian jenis-jenis ciptaan diatas, dapat dilihat dalam poin d, bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi oleh UUHC.

Dalam perkembangan zaman, dimana globalisasi terjadi maka kemajuan di berbagai sektor seperti, bidang ekonomi, sosial, sastra, budaya, seni, teknologi serta bidang lainnya tidak dapat terhindarkan. Dapat dikatakan bahwa perkembangan paling pesat terdapat pada teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan terus berevolusi sehingga mempermudah segala macam hal untuk masyarakat lokal dan juga masyarakat global. Dengan perkembangan teknologi informasi terciptalah media sosial. Media sosial merupakan suatu *platform* atau tempat dimana terjadi pertukaran ilmu dan minat antar penggunanya melalui internet serta perangkat pendukungnya.<sup>13</sup> Philip Kotler dan Kevin Keller memberikan definisi media sosial sebagai suatu tempat dimana konsumen dapat berbagi informasi seperti

---

<sup>13</sup> Nurdan Oncel Taskiran, *Handbook of Research on Effective Advertising Strategies in the Social Media Age*, (Turki: IGI Global, 2015), hal. 201

teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain, dengan sebuah perusahaan dan sebaliknya.<sup>14</sup>

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai media sosial serta hak cipta lagu. Terdapat korelasi antara media sosial dan hak cipta lagu, dimana media sosial memudahkan para pemegang hak cipta atas suatu lagu untuk mengunggah dan menyebarkan lagunya melalui media sosial, dimana sekarang relatif mudah dilakukan dan dengan proses yang tidak lama.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan media sosial di era digital ini, telah mempermudah berbagai pihak melakukan pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual terutama di bidang hak cipta musik. Contoh-contoh pelanggaran hak cipta lagu secara tidak sadar sering ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti lagu yang digunakan di tempat publik seperti restoran, bioskop, hotel, dan lain lain.

Dalam media sosial salah satu contoh pelanggaran hak cipta lagu adalah pemusik bernama, Hanin Dhiya, yang menyanyikan lagu dari sebuah band bernama Payung Teduh dan lalu mengunggah hasil nyanyian tersebut ke beberapa platform medial sosial, seperti Youtube dan Spotify. Contoh lain yang dapat dicatat adalah kasus yang terjadi pada tahun 2020 dimana seorang pemilik lagu bernama, Anna Lotterud atau Anna of the North menuding bahwa

---

<sup>14</sup> Philip Kotler dan Kevin Lance Keller, *Marketing Management 14<sup>th</sup> edition*, (Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2012), hal. 568

lagunya yang berjudul “Dream Girl” digunakan dalam Iklan produk *smartphone* milik Vivo.

Dalam dilihat bahwa terdapat persamaan pada contoh-contoh pelanggaran hak cipta atas lagu, seperti penggunaan lagu yang belum tentu mendapatkan izin dari pemegang hak dan juga penggunaan lagu yang direkam, diunggah, dan disebarakan melalui platform media sosial seperti Youtube. Tentu ini memberikan keuntungan ekonomi bagi pengguna lagu tersebut, akan tetapi dalam sisi yang lain merugikan pemegang hak cipta atas lagu tersebut.

Sebelumnya sudah diulas bahwa terdapat Hak Ekonomi pada pencipta atau pemegang hak yang diwujudkan dalam bentuk hak untuk mendapatkan royalti. Dengan banyak permasalahan terutama royalti lagu dan/atau musik yang digunakan pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dengan Peraturan Pemerintah ini merupakan Dalam Pasal 3 ayat (2) memberikan bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial dimana diharuskan membayar royalti, yaitu:

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;

- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar kotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Perlu dicatat bahwa bentuk-bentuk layanan publik sebagaimana diuraikan diatas adalah tempat-tempat langsung atau di luar jaringan. Lalu bagaimana jika lagu tersebut digunakan di platform media sosial yang berada di dalam jaringan dan juga dikhususkan menggunakan metode penayangan secara langsung atau *live stream*. Dalam hal ini platform media sosial yang dikhususkan dengan cara *live stream* bernama *Twitch*. Terdapat perbedaan karena pada masalah yang sudah dikatakan sebelumnya diatas dilakukan dengan cara di upload di Youtube dimana cara utama adalah mengunggah video dengan mengedit terlebih dahulu, sedangkan di *Twitch* dilakukan dengan cara “spontan” tanpa harus dilakukan edit. Dalam *Twitch* sendiri terdapat banyak dugaan pelanggaran Hak Cipta Lagu yang terjadi pada tahun 2020-2021.

Sebagaimana diketahui, dalam *Twitch* terdapat sistem *donation* atau donasi dan *subscribe* dimana para penonton dapat memberikan sejumlah uang kepada pembuat konten atau dalam *Twitch* yang biasa disebut *streamer*. Tidak hanya *donation* dan *subscribe*, terdapat juga iklan yang dapat dimainkan dalam

*Twitch*. Dapat dilihat bahwa terdapat komersialisasi dalam *live stream* di *Twitch*. Selanjutnya apabila seorang *streamer* menggunakan suatu lagu dalam *live stream* yang belum tentu mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta, maka menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dalam hal ini pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, dapat diasumsikan bahwa regulasi yang ada masih memiliki kekurangan dari segi regulasinya sendiri maupun implementasi akan regulasi tersebut. Dapat diasumsikan juga bahwa terdapat kekurangan pemahaman masyarakat. Maka dengan itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam Kegiatan *Live Stream* di *Twitch*”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh Penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta di Indonesia?
- 2) Bagaimana implementasi perlindungan hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta lagu yang digunakan dalam *live stream* di *twitch*?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta lagu yang digunakan dalam *live stream* di *twitch*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi perkembangan studi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam perihal hukum hak cipta di bidang lagu.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah untuk penyusunan hukum, khususnya di bidang hukum hak cipta, masukan bagi pihak *twitch* untuk penyusunan peraturan *website*, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. serta sebagai suatu sumber ilmu pengetahuan untuk masyarakat secara umum dan pemegang hak cipta lagu secara khusus.

## **1.5. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan uraian singkat sistematika penulisan, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan terbagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdapat dua bagian, landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisikan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Landasan konseptual berupa pemikiran konseptual dan pengertian hukum istilah/definisi serta substansi hukum dan perundang-undangan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang dibagi ke beberapa bagian yaitu pengertian, obyek, dan ruang lingkup. jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta hambatan dan penanggulangan.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**



Dalam bab ini, memuat analisis atas rumusan masalah mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi lagu menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Hak Cipta di Indonesia dan implementasi perlindungan hak moral dan hak ekonomi pemegang lagu yang digunakan dalam *live stream* di *twitch*. Analisis menggunakan landasan teori dan landasan konseptual.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab terakhir ini, memberikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian serta memberikan saran terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

